



PUTUSAN

Nomor 74/Pid.B/2023/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **SRI WULANDARI binti HERMAN alias WULAN;**
Tempat lahir : Ambon;
Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 07 Agustus 1995;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Puosu Jaya Kecamatan Konda Kota Kendari;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara (rutan) oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum tidak dilakukan penahanan;
3. Hakim tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa didampingi oleh Ahmad Fajar Adi ,S.H. Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Kasasi yang berkantor di Kompleks Perumahan Dosen Kampus Lama Blok A4 Kelurahan Lahundape Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 299/Pid/2023/PN Kdi tanggal 5 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor.74/Pid.B/2023/PN Kdi. tanggal 7 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor.74/Pid.Sus/2023/PN Kdi. tanggal 7 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang menuntut supaya:

1. Menyatakan Terdakwa SRI WULANDARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam Dakwaan Alternatif Pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) rangkap surat perjanjian kerja sama investasi antara DIAN WIDIAWATI, S.Km dengan terdakwa SRI WULANDARI

- 1 (satu) rangkap rekening Koran / bukti transfer uang dari Bank BCA dengan Nomor Rekening : 7911166287 atas nama DIAN WIDIAWATI ke Bank BCA dengan nomor rekening 0113131702 atas nama SRI WULANDARI sebesar Rp. 299.520.000 (dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada saksi DIAN WIDIAWATI.

- 1 (satu) rangkap akta pendirian PT.Ummu Abdillah Nusantara Nomor ; 53 tanggal 17 Juni 2022 oleh Notaris Kusnadi, S.H.,M.H.,M.Kn

Dikembalikan kepada terdakwa SRI WULANDARI.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).;

Telah juga mendengar *pleidoi* atau pembelaan Penasehat Hukum terdakwa yang mengemukakan Terdakwa mengakui kesalahannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan terdakwa meminta keringanan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap *pleidoi* atau pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapannya (Replik) yang menyatakan tetap pada tuntutananya dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada *Pleidoi* atau pembelaannya, yang untuk singkatnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa SRI WULANDARI Binti HERMAN Alias WULAN pada hari Kamis, tanggal 25 April tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Teporombua BTN Grand Andika Kelurahan Watubangga Kecamatan Baruga, Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 2 dari 30 Putusan No.74/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2020 terdakwa mulai melakukan bisnis kurma dengan menggunakan modal sendiri lalu memasarkan melalui postingan story instagram dan juga melalui grup Whatsapp pengajian lalu pada tahun 2021 terdakwa mulai melibatkan investor dengan cara terdakwa meyakinkan kepada para investor bahwa terdakwa sebagai Direktur PT.Ummu Abdillah Nusantara yang menjalankan usaha perdagangan kurma. Pada tanggal 03 Desember 2021 terdakwa memasarkan melalui postingan *story instagram* terkait investasi dibidang perdagangan kurma miliknya dengan sistem kerjasama adalah sistem bagi hasil 50 : 50 yang mana modal perpalet dengan isi 144 dos kurma dengan harga sebesar Rp. 13.680.000,- (tiga belas juta ena ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan keuntungan perpalet Rp. 4.320.000,- (empat juta tiga ratus dua puluh riubu rupiah) kemudian dibagi 50 % menjadi Rp. 2.160.000,- (dua juta serratus enam puluh ribu rupiah) yang akan diterima dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, sehingga saksi DIAN WIDIAWATI, S.Km mulai tertarik dengan promosi tersebut karena terdakwa berteman dengan saksi DIAN WIDIAWATI, S.Km. lalu saksi DIAN WIDIAWATI, S.Km menghubungi terdakwa untuk menanyakan "bagaimana soal investor modal usahanya, apakah kita cuma kasih modal lalu terdakwa yang jalankan atau saya ikut juga untuk memasarkan?" kemudian terdakwa menjawab " hanya modal saja selanjutnya menunggu terima hasilnya " serta terdakwa menyampaikan " kalau boleh kita akad dulu " Setelah itu saksi DIAN WIDIAWATI, S.Km bersepakat melakukan investasi kurma dengan terdakwa dan menyetujui MOU (surat perjanjian kerja sama) berisi akad sistem investasi tersebut.

- Bahwa pada tanggal 06 Desember 2021 saksi DIAN WIDIAWATI, S.Km memberikan modal investasi pertama kepada terdakwa melalui transfer online dari Bank BCA, sebesar Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembelian kurma sukari sebanyak 1 palet atau 144 dos dengan keuntungan Rp. 7.920.000,- (tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) lalu saksi DIAN WIDIAWATI, S.Km menerima keuntungan dan modal sebesar Rp.14.760.000 (empat belas

Halaman 3 dari 30 Putusan No.74/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah). Selanjutnya investasi yang kedua dilakukan pada tanggal 13 Januari 2022 saya memberikan dengan modal bulanan Rp.92.160.000,- (sembilan puluh dua juta seratus enam puluh ribu) untuk pembelian kurma sukari sebanyak 8 palet atau 1152 dos dengan keuntungan Rp. 63.360.000,- (enam puluh tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), lalu saksi DIAN WIDIAWATI, S.Km menerima keuntungan dan modal sebesar Rp. 123.840.000 (seratus dua puluh tiga juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah). Setelah itu pada tanggal 24 dan 25 februari 2022 saksi DIAN WIDIAWATI,S.Km mengirim secara bertahap dengan modal bulanan Rp. 138.240.000,- (seratus tiga puluh delapan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) untuk pembelian kurma sukari sebanyak 12 Palet atau 1728 dos dengan keuntungan Rp. 95.040.000,- (sembilan puluh lima juta empat puluh ribu rupiah) kemudian dibagi 50 % menjadi Rp. 47.520.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dan masih berjalan dengan lancar sesuai kesepakatan lalu saksi DIAN WIDIAWATI, S.Km menerima keuntungan beserta modal pada tanggal 25 Maret 2022 sebesar Rp.185.760.000 (seratus delapan puluh lima juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)

- Kemudian terdakwa menawarkan kembali kepada saksi DIAN WIDIAWATI,S.Km untuk bergabung investasi kurma selanjutnya, karena terdakwa akan mengimpor kurma dari Saudi untuk stok bulan syawal sehingga saksi DIAN WIDIAWATI, S.Km masih mempercayai terdakwa dan berkenan untuk mengikuti investasi kurma, selanjutnya pada tanggal 25 April 2022 saksi DIAN WIDIAWATI, S.Km memberikan modal bulanan sebesar Rp. 299.520.000,- (dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) untuk pembelian kurma sukari sebanyak 26 palet atau 3744 dos dengan keuntungan Rp. 205.920.000,- (dua ratus lima juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) kemudian dibagi 50 % menjadi sebesar Rp. 102.960.000,- (seratus dua juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), sehingga keuntungan yang saksi DIAN WIDIAWATI, S.Km baru menerima hanya sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sedangkan sisa keuntungan beserta modal belum dibayarkan terdakwa yaitu sebesar Rp. 176.360.000 (seratus tujuh puluh enam juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

- Selanjutnya pada tanggal 01 Juni 2022 saksi DIAN WIDIAWATI, S.Km terus menanyakan “ *kapan modal dan keuntungan akan diberikan* ” kemudian terdakwa menyampaikan akan *ditransfer secara bertahap*

Halaman 4 dari 30 Putusan No.74/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan KLIK BCA namun sampai saat ini dana yang dijanjikan oleh terdakwa tersebut belum diberikan dengan berbagai alasan, sebagaimana seharusnya saksi DIAN WIDIAWATI, S.Km menerima modal beserta keuntungan di tanggal 25 Mei 2022, selain itu dalam kerja sama investasi ke-4 (empat) saksi DIAN WIDIAWATI, S.Km belum juga menerima modal investasi kurma tersebut sehingga saksi DIAN WIDIAWATI, S.Km merasa dirugikan oleh terdakwa

- Bahwa rincian perhitungan kerjasama investasi kurma antara saksi DIAN WIDIAWATI, S.Km dengan terdakwa, sebagai berikut ;

N O	TANG GAL	MODAL	KEUNTUNGAN	KEUNTUNGAN 50%	YANG HARUS DIBAYAR M + U	KET
1.	06.12.2021	Rp.10.800.00,-	Rp. 7.920.000,-	Rp. 3.960.000,-	Rp. 14.760.000,-	Lunas
2.	13.01.2022	(Bulanan)	Rp. 63.360.000,-	Rp. 31.680.000,	Rp. 123.840.000,	Lunas
3.	24.02.2022	Rp.92.160.00,- (Bulanan)	Rp. 95.040.000,-	Rp. 47.520.000,	Rp.185.760.000,-	Belum terbayar modal
4.	25.04.2022	Rp.138.240.00,- (Bulanan)	Rp.205.920.000 ,-	Rp.102.960.000 , Diterima baru	Rp.402.480.000,-	hanya Untung sebagian
		Rp.299.520.000,- (Bulanan)				
Perhitungan : Modal belum terbayar					= Rp. 299.520.000	
Keuntungan belum terbayar					= Rp. 62.960.000	
Total Kerugian					= Rp. 362.480.000	

- Bahwa pada tahun 2020 terdakwa mulai melakukan bisnis kurma dengan menggunakan modal sendiri lalu pada tahun 2021 terdakwa mulai melibatkan investor dengan cara terdakwa meyakinkan kepada para investor bahwa terdakwa sebagai Direktur PT.Ummu Abdillah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusantara yang menjalankan berbagai usaha perdagangan namun pada tahun 2022 terdakwa tidak lagi melakukan investasi jual beli kurma.

- Bahwa setelah terdakwa menerima uang dari investor, lalu sebagian uang tersebut terdakwa kirimkan kembali kepada investor lain dan sebagian lagi terdakwa pergunakan untuk kebutuhan terdakwa, dan terdakwa tidak pernah membelikan kurma untuk dikelola sebagaimana perjanjian kerjasama investasi yang telah diberikan kepada para investor.

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi DIAN WIDIAWATI, S.Km mengalami kerugian sejumlah Rp. 362.480.000,- (tiga ratus enam puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa SRI WULANDARI Binti HERMAN Alias WULAN tersebut, sebagaimana diatur dan di ancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SRI WULANDARI Binti HERMAN Alias WULAN pada hari Kamis, tanggal 25 April tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Teporombua BTN Grand Andika Kelurahan Watubangga Kecamatan Baruga, Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2020 terdakwa mulai melakukan bisnis kurma dengan menggunakan modal sendiri lalu memasarkan melalui postingan story instagram dan juga melalui grup Whatsapp pengajian lalu pada tahun 2021 terdakwa mulai melibatkan investor dengan cara terdakwa meyakinkan kepada para investor bahwa terdakwa sebagai Direktur PT.Ummu Abdillah Nusantara yang menjalankan usaha perdagangan kurma. Pada tanggal 03 Desember 2021 terdakwa memasarkan melalui postingan *story instagram* terkait investasi dibidang perdagangan kurma miliknya dengan sistem kerjasama adalah sistem bagi hasil 50 : 50 yang mana modal perpalet dengan isi 144 dos kurma dengan harga sebesar

Halaman 6 dari 30 Putusan No.74/Pid.B/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 13.680.000,- (tiga belas juta ena ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan keuntungan perpalet Rp. 4.320.000,- (empat juta tiga ratus dua puluh riibu rupiah) kemudian dibagi 50 % menjadi Rp. 2.160.000,- (dua juta serratus enam puluh ribu rupiah) yang akan diterima dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, sehingga saksi DIAN WIDIAWATI, S.Km mulai tertarik dengan promosi tersebut karena terdakwa berteman dengan saksi DIAN WIDIAWATI, S.Km. lalu saksi DIAN WIDIAWATI, S.Km menghubungi terdakwa untuk menanyakan "bagaimana soal investor modal usahanya, apakah kita cuma kasih modal lalu terdakwa yang jalankan atau saya ikut juga untuk memasarkan?" kemudian terdakwa menjawab " hanya modal saja selanjutnya menunggu terima hasilnya " serta terdakwa menyampaikan " kalau boleh kita akad dulu " Setelah itu saksi DIAN WIDIAWATI, S.Km bersepakat melakukan investasi kurma dengan terdakwa dan menyetujui MOU (surat perjanjian kerja sama) berisi akad sistem investasi tersebut.

- Bahwa pada tanggal 06 Desember 2021 saksi DIAN WIDIAWATI, S.Km memberikan modal investasi pertama kepada terdakwa melalui transfer online dari Bank BCA, sebesar Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembelian kurma sukari sebanyak 1 palet atau 144 dos dengan keuntungan Rp. 7.920.000,- (tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) lalu saksi DIAN WIDIAWATI, S.Km menerima keuntungan dan modal sebesar Rp.14.760.000 (empat belas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah). Selanjutnya investasi yang kedua dilakukan pada tanggal 13 Januari 2022 saya memberikan dengan modal bulanan Rp.92.160.000,- (sembilan puluh dua juta seratus enam puluh ribu) untuk pembelian kurma sukari sebanyak 8 palet atau 1152 dos dengan keuntungan Rp. 63.360.000,- (enam puluh tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), lalu saksi DIAN WIDIAWATI, S.Km menerima keuntungan dan modal sebesar Rp. 123.840.000 (seratus dua puluh tiga juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah). Setelah itu pada tanggal 24 dan 25 februari 2022 saksi DIAN WIDIAWATI,S.Km mengirim secara bertahap dengan modal bulanan Rp. 138.240.000,- (seratus tiga puluh delapan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) untuk pembelian kurma sukari sebanyak 12 Palet atau 1728 dos dengan keuntungan Rp. 95.040.000,- (sembilan puluh lima juta empat puluh ribu rupiah) kemudian dibagi 50 % menjadi Rp. 47.520.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dan masih berjalan dengan lancar sesuai kesepakatan lalu saksi DIAN

Halaman 7 dari 30 Putusan No.74/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIDIAWATI, S.Km menerima keuntungan beserta modal pada tanggal 25 Maret 2022 sebesar Rp.185.760.000 (seratus delapan puluh lima juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)

- Kemudian terdakwa menawarkan kembali kepada saksi DIAN WIDIAWATI,S.Km untuk bergabung investasi kurma selanjutnya, karena terdakwa akan mengimpor kurma dari Saudi untuk stok bulan syawal sehingga saksi DIAN WIDIAWATI, S.Km masih mempercayai terdakwa dan berkenan untuk mengikuti investasi kurma, selanjutnya pada tanggal 25 April 2022 saksi DIAN WIDIAWATI, S.Km memberikan modal bulanan sebesar Rp. 299.520.000,- (dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) untuk pembelian kurma sukari sebanyak 26 palet atau 3744 dos dengan keuntungan Rp. 205.920.000,- (dua ratus lima juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) kemudian dibagi 50 % menjadi sebesar Rp. 102.960.000,- (seratus dua juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), sehingga keuntungan yang saksi DIAN WIDIAWATI, S.Km baru menerima hanya sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sedangkan sisa keuntungan beserta modal belum dibayarkan terdakwa yaitu sebesar Rp. 176.360.000 (seratus tujuh puluh enam juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

- Selanjutnya pada tanggal 01 Juni 2022 saksi DIAN WIDIAWATI, S.Km terus menanyakan "kapan modal dan keuntungan akan diberikan " kemudian terdakwa menyampaikan akan ditransfer secara bertahap menggunakan KLIK BCA namun sampai saat ini dana yang dijanjikan oleh terdakwa tersebut belum diberikan dengan berbagai alasan, sebagaimana seharusnya saksi DIAN WIDIAWATI, S.Km menerima modal beserta keuntungan di tanggal 25 Mei 2022, selain itu dalam kerja sama investasi ke-4 (empat) saksi DIAN WIDIAWATI, S.Km belum juga menerima modal investasi kurma tersebut sehingga saksi DIAN WIDIAWATI, S.Km merasa dirugikan oleh terdakwa

- Bahwa rincian perhitungan kerjasama investasi kurma antara saksi DIAN WIDIAWATI, S.Km dengan terdakwa, sebagai berikut :

N O	TANG GAL	MODAL	KEUNTUNGAN	KEUNTUNGAN 50%	YANG HARUS DIBAYAR M + U	KET
1.	06.12.	Rp.10.80	Rp. 7.920.000,-	Rp. 3.960.000,-	Rp.	Lunas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	2021	0.00,- (Bulanan)	Rp. 63.360.000,-	Rp. 31.680.000,	14.760.000,- Rp. 123.840.000,	Lunas
3.	2022	Rp.92.16	Rp. 95.040.000,-	Rp. 47.520.000,	Rp.185.760.000,-	Lunas
4	2022	0.00,- (Bulanan)	Rp.138.240.00,-	Rp.102.960.00	Rp.402.480.00,-	Belum terbayar modal hanya Untung sebagian
	25.04.2022	(Bulanan)	Rp.205.920.000	0, Diterima baru	Rp.40.000.000,	
		Rp.299.520.000,- (Bulanan)	-	-		
Perhitungan : Modal belum terbayar					= Rp. 299.520.000	
Keuntungan belum terbayar					= Rp. 62.960.000	
Total Kerugian					= Rp. 362.480.000	

- Bahwa pada tahun 2020 terdakwa mulai melakukan bisnis kurma dengan menggunakan modal sendiri lalu pada tahun 2021 terdakwa mulai melibatkan investor dengan cara terdakwa meyakinkan kepada para investor bahwa terdakwa sebagai Direktur PT.Ummu Abdillah Nusantara yang menjalankan berbagai usaha perdagangan namun pada tahun 2022 terdakwa tidak lagi melakukan investasi jual beli kurma.

- Bahwa setelah terdakwa menerima uang dari investor, lalu sebagian uang tersebut terdakwa kirimkan kembali kepada investor lain dan sebagian lagi terdakwa pergunakan untuk kebutuhan terdakwa, dan terdakwa tidak pernah membelikan kurma untuk dikelola sebagaimana perjanjian kerjasama investasi yang telah diberikan kepada para investor.

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi DIAN WIDIAWATI, S.Km mengalami kerugian sejumlah Rp. 362.480.000,- (tiga ratus enam puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa SRI WULANDARI Binti HERMAN Alias WULAN tersebut, sebagaimana diatur dan di ancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan keberatan/eksepsi, dan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan/eksepsi tersebut, Majelis telah menjatuhkan putusan sela tanggal 15 Mei 2023, yang uraian selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di depan persidangan secara berurutan sebagai berikut :

1 Saksi DIAN WIDIAWATI,S.Km. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Terdakwa SRI WULANDARI karena dia adalah teman kuliah namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya.
- Bahwa Terdakwa melakukan dugaan Tindak Pidana Penipuan kepada saksi yaitu sejak tanggal 25 April 2022.
- Bahwa berawal pada tanggal 03 Desember 2021 terdakwa memasarkan melalui postingan story instagram terkait investasi dibidang perdagangan kurma miliknya dengan sistem kerjasama adalah sistem bagi hasil 50 : 50 yang mana modal perpalet dengan isi 144 dos kurma dengan harga sebesar Rp. 13.680.000,- (tiga belas juta ena ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan keuntungan perpalet Rp. 4.320.000,- (empat juta tiga ratus dua puluh riibu rupiah) kemudian dibagi 50 % menjadi Rp. 2.160.000,- (dua juta serratus enam puluh ribu rupiah) yang akan diterima dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, sehingga saksi mulai tertarik dengan promosi tersebut karena terdakwa berteman dengan saksi sejak kuliah.
- Bahwa lalu saksi menghubungi terdakwa untuk menanyakan "bagaimana soal investor modal usahanya, apakah kita cuma kasih modal lalu terdakwa yang jalankan atau saksi ikut juga untuk memasarkan?" kemudian terdakwa menjawab " hanya modal saja yang disetor selanjutnya menunggu terima hasilnya " serta terdakwa menyampaikan " kalau boleh kita akad dulu " Setelah itu saksi tertarik dan bersepakat melakukan investasi kurma dengan terdakwa dan menyetujui MOU (surat perjanjian kerja sama) berisi akad sistem investasi tersebut.
- Bahwa pada tanggal 06 Desember 2021 saksi memberikan modal investasi pertama kepada terdakwa melalui transfer online dari Bank BCA, sebesar Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembelian kurma sukari sebanyak 1 (satU) palet atau 144 dos dengan keuntungan Rp. 7.920.000,- (tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) kemudian dibagi 50% menjadi Rp.3.960.000 (tiga juta sembilan

Halaman 10 dari 30 Putusan No.74/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus enam puluh ribu rupiah) lalu saksi menerima keuntungan dan modal sebesar Rp.14.760.000 (empat belas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya investasi yang kedua dilakukan pada tanggal 13 Januari 2022 saya memberikan dengan modal bulanan Rp.92.160.000,- (sembilan puluh dua juta seratus enam puluh ribu) untuk pembelian kurma sukari sebanyak 8 palet atau 1.152 dos dengan keuntungan Rp. 63.360.000,- (enam puluh tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah),kemudian dibagi 50% menjadi Rp.31.680.000 (tiga puluh satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) lalu saksi menerima keuntungan dan modal sebesar Rp. 123.840.000 (seratus dua puluh tiga juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).

- Bahwa setelah itu pada tanggal 24 dan 25 februari 2022 saksi mengirim secara bertahap dengan modal bulanan Rp. 138.240.000,- (seratus tiga puluh delapan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) untuk pembelian kurma sukari sebanyak 12 (dua belas) Palet atau 1.728 dos dengan keuntungan Rp. 95.040.000,- (sembilan puluh lima juta empat puluh ribu rupiah) kemudian dibagi 50 % menjadi Rp. 47.520.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dan masih berjalan dengan lancar sesuai kesepakatan lalu saksi menerima keuntungan beserta modal pada tanggal 25 Maret 2022 sebesar Rp.185.760.000 (seratus delapan puluh lima juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)

- Bahwa kemudian terdakwa menawarkan kembali kepada saksi untuk bergabung investasi kurma selanjutnya, karena terdakwa akan mengimpor kurma dari Saudi untuk stok bulan syawal sehingga saksi masih mempercayai terdakwa dan berkenan untuk mengikuti investasi kurma, selanjutnya pada tanggal 25 April 2022 saksi memberikan modal bulanan sebesar Rp. 299.520.000,- (dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) untuk pembelian kurma sukari sebanyak 26 palet atau 3.744 dos dengan keuntungan Rp. 205.920.000,- (dua ratus lima juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) kemudian dibagi 50 % menjadi sebesar Rp. 102.960.000,- (seratus dua juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), sehingga keuntungan yang saksi baru menerima hanya sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)

- Bahwa keuntungan yang seharusnya saksi terima atas investasi kurma Sukari tersebut sebesar Rp.102.960.000 (seratus dua juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) namun keuntungan yang baru diterima sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah)

Halaman 11 dari 30 Putusan No.74/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada investasi yang ke-4 (empat) tersebut terdakwa belum mengembalikan modal dan sisa keuntungan yang harus saksi terima dari terdakwa dengan total sebesar Rp.362.480.000 (tiga ratus enam puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah)
- Bahwa penyampaian terdakwa melalui zoom meeting pada investor bahwa terdakwa akan memberikan cek pada saat datang dari Kota Malang ke Kota Kendari, setelah tiba di Kota Kendari terdakwa mengumpulkan para investor dan membagikan cek giro Bank BCA kepada saksi dengan total sebesar Rp. 362.480.000 (tiga ratus enam puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) namun ternyata isi pada cek giro tersebut kosong dan hanya memiliki saldo sekitar Rp.160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah)
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung usaha jual beli kurma yang dilakukan oleh terdakwa dan hanya melihat melalui media sosial, sehingga saksi tidak mengetahui apakah benar atau tidak mengenai usaha kurma tersebut.
- Bahwa saksi hanya mengetahui alasan terdakwa tidak dapat mengembalikan modal beserta keuntungan kepada saksi dikarenakan adanya keterhambatan dalam proses transfer kepada seluruh investor dikarenakan pihak Bank BCA mengalami hambatan dengan nominal uang sebesar Rp.20.000.000.000 (dua miliar rupiah) sehingga uang belum dapat dicairkan atau dibayarkan kepada investor dengan alasan terdakwa dicurigai melakukan pencucian uang.
- Bahwa kemudian pada pertemuan kedua saksi beserta seluruh investor lainnya berkumpul di Notaris dengan tujuan untuk membuat surat perjanjian. Lalu terdakwa menyampaikan bahwa mengalami kerugian dimana kurma yang dipesan dari Saudi Arabia busuk karena terdakwa sakit dan pekerjaannya terbungkalai. Pada pertemuan ketiga, terdakwa mengakui bahwa usaha jual beli kurma tersebut tidak benar adanya dan uang yang diterima dari investor diputar lagi atau diberikan kepada investor lainnya
- Bahwa saksi tertarik melakukan investasi keempat karena investasi sebelumnya keuntungannya besar dan dikembalikan kepada saksi modal beserta keuntungan.
- Bahwa pernah menagih kepada terdakwa mengenai pembayaran investasi keempat tetapi terdakwa menyampaikan bahwa tenangmi beb, uang saksi aman, adaji usaha lain terdakwa dan terdakwa selalu menyebut Tuhan;

Halaman 12 dari 30 Putusan No.74/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa mengatakan tidak keberatan;

2 Saksi MUHAMMAD ZAAD ALZABAH. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan yang menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu saksi DIAN WIDIAWATI, S.Km karena merupakan istri saksi dan terdakwa merupakan penerima uang dari istri saksi atas kerja sama investasi kurma saksi tidak mempunyai pekerjaan dengannya.
- Bahwa terdakwa melakukan dugaan tindak pidana penipuan dengan cara tidak memberikan keuntungan dan modal dalam kesepakatan investasi kurma ke 4 (empat) yang dilakukan oleh saksi korban DIAN WIDIAWATI dengan terdakwa
- Bahwa berawal dari saksi korban DIAN WIDIAWATI melihat postingan instagram terdakwa tentang investasi kurma detail dengan penjelasan proses kerja mulai dari modal sampai dengan pembagian hasil setelah melihat dan mengetahui proses kerjanya. Kemudian saksi korban DIAN WIDIAWATI tertarik dan melakukan komunikasi dengan terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi korban DIAN WIDIAWATI melakukan investasi ke satu, ke dua dan ke tiga dan keuntungan beserta modal sudah dikembalikan.
- Bahwa saksi korban DIAN WIDIAWATI melakukan investasi ke empat dengan terdakwa dengan memberikan modal investasi sebesar Rp.299.520.000 (dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) perbulan untuk pembelian kurma Sukari 26 (dua puluh enam) palet dengan keuntungan yang dijanjikan sebesar 205.920.000 (dua ratus lima juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) kemudian dibagi 50% menjadi Rp.102.960.000 (seratus dua juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) kemudian setiap akhir bulan setelah tutup orderan terdakwa akan memberikan modal beserta keuntungan
- Bahwa keuntungan yang seharusnya diterima oleh saksi korban DIAN WIDIAWATI sebesar Rp.102.960.000 (seratus dua juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) namun keuntungan yang baru diterima sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah)
- Bahwa sisa keuntungan dan pengembalian modal yang harus diterima saksi korban DIAN WIDIAWATI, S.Km dari terdakwa sebesar Rp.362.480.000 (tiga ratus enam puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 30 Putusan No.74/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terdakwa tidak dapat mengembalikan modal beserta keuntungan yang seharusnya diterima oleh saksi korban DIAN WIDIAWATI, S.Km.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa mengatakan tidak keberatan;

3. Saksi IMA SAFIUDDIN. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal saksi korban DIAN WIDIAWATI, S.Km merupakan investor dan terdakwa merupakan penerima uang investor namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa.

- Bahwa saksi juga merupakan korban penipuan yang dilakukan terdakwa dalam investasi jual beli kurma sebagaimana pada bulan Desember 2022 saksi memberikan uang modal investasi sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) untuk pembelian 4 palet dengan keuntungan Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah), dan saksi mengalami kerugian sebesar Rp.40.00.000 (empat puluh juta rupiah)

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa melakukan tindak pidana penipuan sekitar tanggal 25 April 2022 di Kota Kendari.

- Bahwa saksi menerangkan saksi korban DIAN WIDIAWATI, S.Km ikut bergabung investasi jual beli kurma sejak bulan Desember 2021

- Kemudian saksi korban DIAN WIDIAWATI melakukan investasi ke satu, ke dua dan ke tiga dan keuntungan beserta modal sudah dikembalikan.

- Bahwa saksi korban DIAN WIDIAWATI melakukan investasi ke empat dengan terdakwa dengan memberikan modal investasi sebesar Rp.299.520.000 (dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) perbulan untuk pembelian kurma Sukari 26 (dua puluh enam) palet dengan keuntungan yang dijanjikan sebesar 205.920.000 (dua ratus lima juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) kemudian dibagi 50% menjadi Rp.102.960.000 (seratus dua juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) kemudian setiap akhir bulan setelah tutup orderan terdakwa akan memberikan modal beserta keuntungan

- Bahwa keuntungan yang seharusnya diterima oleh saksi korban DIAN WIDIAWATI sebesar Rp.102.960.000 (seratus dua juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) namun keuntungan yang baru diterima sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah)

Halaman 14 dari 30 Putusan No.74/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sisa keuntungan dan pengembalian modal yang harus diterima saksi korban DIAN WIDIAWATI,S.Km dari terdakwa sebesar Rp.362.480.000 (tiga ratus enam puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa mengatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa terdakwa sudah mengerti diperiksa dan dimintai keterangannya yaitu sehubungan dengan dugaan tindak pidana penipuan dan terdakwa bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa terdakwa kenal saksi korban DIAN WIDIAWATI,S.Km karena merupakan teman kuliah dan investor terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga
- Bahwa terdakwa menjalin hubungan kerjasama dengan saksi korban DIAN WIDIAWATI,S.Km sejak tanggal 06 Desember 2021 sampai dengan 25 April 2022
- Bahwa kedudukan terdakwa dalam kerjasama di bidang investasi kurma adalah sebagai pengelola dana investasi dari saksi korban DIAN WIDIAWATI,S.Km
- Bahwa berawal pada tahun 2020 terdakwa mulai melakukan bisnis kurma dengan menggunakan modal sendiri lalu memasarkan melalui postingan story instagram dan juga melalui group Whatsapp pengajian lalu pada tahun 2021 terdakwa mulai melibatkan investor dengan cara terdakwa meyakinkan kepada para investor bahwa terdakwa sebagai Direktur PT.Ummu Abdillah Nusantara yang menjalankan usaha perdagangan kurma yang dikirim langsung dari Saudi Arab.
- Bahwa cara terdakwa meyakinkan saksi korban DIAN WIDIAWATI,S.Km dan para calon investor lainnya untuk melakukan investasi jual beli kurma yaitu dengan mempromosikan melalui postingan instagram dari akun terdakwa dengan mengirimkan sistem/akad/cara kerja investasi kurma mulai dari pemberian modal sampai pemberian keuntungan harian, mingguan, dan bulanan sehingga saksi korban DIAN WIDIAWATI,S.Km tertarik serta memberikan sejumlah modal kepada terdakwa.

Halaman 15 dari 30 Putusan No.74/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dibuatkan surat perjanjian kerjasama antara terdakwa dengan saksi korban DIAN WIDIAWATI,S.Km tertanggal 06 Desember 2021 yang dikirimkan dari Kota Malang Provinsi Jawa Timur melalui media Whatsapp (WA)
- Bahwa dalam kerjasama investasi kurma tersebut, saksi korban DIAN WIDIAWATI,S.Km telah memberikan modal sebanyak 4 (empat) kali yaitu; pertama, sebesar Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah); kedua, sebesar Rp.92.160.000,- (sembilan puluh dua juta seratus enam puluh ribu); ketiga sebesar Rp. 138.240.000,- (seratus tiga puluh delapan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah); keempat sebesar Rp. 299.520.000,- (dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), sehingga jumlahnya sebesar Rp. 540.720.000 (lima ratus empat puluh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)
- Bahwa uang yang dikirimkan oleh saksi korban DIAN WIDIAWATI,S.Km masuk ke rekening Bank BCA milik terdakwa
- Bahwa terdakwa telah memberikan saksi korban DIAN WIDIAWATI, S.Km modal beserta keuntungannya pada kerja sama investasi pertama, kedua, ketiga namun kerja sama investasi yang keempat terdakwa tidak lagi memberikan modal dan hanya memberikan uang sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) karena terdakwa sudah tidak memiliki uang dan berhenti memutar uang investasi
- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa dari saksi korban DIAN WIDIAWATI, S.Km yaitu sebesar Rp.176.360.000 (seratus tujuh puluh enam juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa setiap menerima modal dari saksi korban DIAN WIDIAWATI, S.Km, terdakwa mengirimkan uang tersebut kepada investor lain sebelumnya yang terlebih dahulu melakukan kerjasama investasi kurma dan sebagian investor telah menerima keuntungan lebih dari modal yang terakhir, selain itu sisanya terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa mengakui tidak pernah membeli kurma untuk dikelola dalam investasi sebagaimana dalam perjanjian dengan para investor
- Bahwa terdakwa mendapatkan foto-foto kurma tersebut dari pemilik kurma atau importir yang diterima melalui via Whatsapp pada tahun 2020. Dan pada tahun 2020 terdakwa memulai menjalani bisnis kurma dengan menggunakan modal pribadi, lalu pada bulan Oktober 2021 sudah melibatkan investor
- Bahwa terdakwa menjelaskan dalam surat pernyataan tersebut tidak benar bahwa terdakwa tidak benar menjabat sebagai pihak ke-3 dari Cashe

Halaman 16 dari 30 Putusan No.74/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Farms yaitu Perusahaan Kurma dari Arab Saudi, serta menjabat sebagai pihak ke-4 dari PT. Kiat Ananda Coldstorage dan PT.Suri Nusantara Jaya.

- Bahwa dokumen berupa 1 (satu) rangkap akta pendirian PT.UMMU ABDILLAH NUSANTARA Nomor : 53 tanggal 17 Juni 2022 oleh Notaris Kusnadi S.H.,M.H., M.Kn benar adanya namun di tahun 2022 tersebut sudah tidak melakukan investasi atau jual beli kurma;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah diajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (Satu) rangkap surat perjanjian kerja sama investasi antara DIAN WIDIAWATI, S.Km dengan terdakwa SRI WULANDARI
2. 1 (satu) rangkap rekening Koran / bukti transfer uang dari Bank BCA dengan Nomor Rekening : 7911166287 atas nama DIAN WIDIAWATI ke Bank BCA dengan nomor rekening 0113131702 atas nama SRI WULANDARI sebesar Rp. 299.520.000 (dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).
3. 1 (satu) rangkap akta pendirian PT.Ummu Abdillah Nusantara Nomor ; 53 tanggal 17 Juni 2022 oleh Notaris Kusnadi, S.H.,M.H.,M.Kn.

Barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, dengan demikian dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, adanya barang bukti dan keterangan Terdakwa dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tahun 2020 terdakwa mulai melakukan bisnis kurma dengan menggunakan modal sendiri lalu memasarkan melalui postingan story instagram dan juga melalui grup Whatsapp pengajian.
- Bahwa pada tahun 2021 terdakwa mulai melibatkan investor dengan cara terdakwa meyakinkan kepada para investor bahwa terdakwa sebagai Direktur PT.Ummu Abdillah Nusantara yang menjalankan usaha perdagangan kurma.
- Bahwa dokumen berupa 1 (satu) rangkap akta pendirian PT.UMMU ABDILLAH NUSANTARA Nomor : 53 tanggal 17 Juni 2022 oleh Notaris Kusnadi S.H.,M.H., M.Kn benar adanya namun di tahun 2022 tersebut sudah tidak melakukan investasi atau jual beli kurma
- Bahwa sistem kerjasama investasi kurma tersebut dengan sistem bagi hasil 50 : 50 yang mana modal perpalet dengan isi 144 dos kurma dengan

Halaman 17 dari 30 Putusan No.74/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga sebesar Rp. 13.680.000,- (tiga belas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan keuntungan perpalet Rp. 4.320.000,- (empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) kemudian dibagi 50 % menjadi Rp. 2.160.000,- (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah) yang akan diterima dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, sehingga saksi DIAN WIDIAWATI,S.Km mulai tertarik dengan promosi tersebut karena DIAN WIDIAWATI,S.Km melihat terdakwa selalu amanah "setiap pembelian kurma yang dipesan selalau ada, yang didatangkan langsung dari kota malang" sehingga saat itu saksi DIAN WIDIAWATI,S.Km menyetujui atas kerjasama investasi yang ditawarkan terdakwa.

- Bahwa dalam kerjasama investasi kurma tersebut, saksi korban DIAN WIDIAWATI,S.Km telah memberikan modal sebanyak 4 (empat) kali yaitu; pertama, sebesar Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah); kedua, sebesar Rp.92.160.000,- (sembilan puluh dua juta seratus enam puluh ribu); ketiga sebesar Rp. 138.240.000,- (seratus tiga puluh delapan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah); keempat sebesar Rp. 299.520.000,- (dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), sehingga jumlahnya sebesar Rp. 540.720.000 (lima ratus empat puluh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)
- Bahwa uang yang dikirimkan oleh saksi korban DIAN WIDIAWATI,S.Km masuk ke rekening Bank BCA milik terdakwa
- Bahwa terdakwa telah memberikan saksi korban DIAN WIDIAWATI, S.Km modal beserta keuntungannya pada kerja sama investasi pertama, kedua, ketiga namun kerja sama investasi yang keempat terdakwa tidak lagi memberikan modal dan hanya memberikan uang sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) karena terdakwa sudah tidak memiliki uang dan berhenti memutar uang investasi
- Bahwa pada investasi yang ke-4 (empat) terdakwa belum mengembalikan modal dan sisa keuntungan yang harus saksi korban DIAN WIDIAWATI, S.Km, terima dari terdakwa dengan total sebesar Rp.362.480.000 (tiga ratus enam puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa setiap menerima modal dari saksi korban DIAN WIDIAWATI, S.Km, terdakwa mengirimkan uang tersebut kepada investor lain sebelumnya yang terlebih dahulu melakukan kerjasama investasi kurma dan sebagian investor telah menerima keuntungan lebih dari modal yang terakhir, selain itu sisanya terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa pada investasi yang ke-4 (empat) tersebut terdakwa belum mengembalikan modal dan sisa keuntungan yang harus saksi DIAN

Halaman 18 dari 30 Putusan No.74/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIDIAWATI, S.Km terima dari terdakwa dengan total sebesar Rp.362.480.000 (tiga ratus enam puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

- Bahwa kemudian saksi DIAN WIDIAWATI,S.Km meminta terdakwa untuk mengembalikan seluruh modal investasi serta keuntungan dari investasi keempat yang sudah diberikan kepada terdakwa akan tetapi terdakwa tidak dapat memberikan uang tersebut dan mengatakan “rekening BCA dan rekening perusahaannya belum diotorisasi dimana di rekening tersebut ada dananya sehingga belum dapat memberikan keuntungan beserta modal”
- Bahwa cara terdakwa meyakinkan saksi korban DIAN WIDIAWATI,S.Km dan para calon investor lainnya untuk melakukan investasi jual beli kurma yaitu dengan mempromosikan atau melakukan komunikasi melalui chat via media Whatsapp dari akun terdakwa dengan mengirimkan sistem/akad/cara kerja investasi kurma mulai dari pemberian modal sampai pemberian keuntungan harian, mingguan, dan bulanan sehingga saksi korban DIAN WIDIAWATI,S.Km tertarik serta memberikan sejumlah modal kepada terdakwa.
- Bahwa lalu terdakwa membuat postingan menyampaikan “Jika teman investor yang telah ikut berinvestasi selalu diberikan keuntungan beserta modalnya dan salah satu investor telah dapat membeli kendaraan, rumah setelah ikut dalam berinvestasi “
- Bahwa terdakwa membuat surat pernyataan yang digunakan untuk meyakinkan para calon investor untuk melakukan kerjasama, namun dalam surat pernyataan tersebut tidak benar adanya bahwa terdakwa menjabat sebagai pihak ke-3 dari Cashe Farms yaitu Perusahaan Kurma dari Arab Saudi, serta menjabat sebagai pihak ke-4 dari PT. Kiat Ananda Coldstorage dan PT.Suri Nusantara Jaya.
- Bahwa saksi hanya mengetahui alasan terdakwa tidak dapat mengembalikan modal beserta keuntungan kepada saksi dikarenakan adanya keterhambatan dalam proses transfer kepada seluruh investor dikarenakan pihak Bank BCA mengalami hambatan dengan nominal uang sebesar Rp.20.000.000.000 (dua milyar rupiah) sehingga uang belum dapat dicairkan atau dibayarkan kepada investor dengan alasan terdakwa dicurigai melakukan pencucian uang.
- Bahwa kemudian pada pertemuan kedua saksi beserta seluruh investor lainnya berkumpul di Notaris dengan tujuan untuk membuat surat perjanjian. Lalu terdakwa menyampaikan bahwa mengalami kerugian dimana kurma yang dipesan dari Saudi Arabia busuk karena terdakwa sakit dan

Halaman 19 dari 30 Putusan No.74/Pid.B/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaannya terbengkalai. Pada pertemuan ketiga, terdakwa mengakui bahwa usaha jual beli kurma tersebut tidak benar adanya dan uang yang diterima dari investor diputar lagi atau diberikan kepada investor lainnya

- Bahwa saksi tertarik melakukan investasi keempat karena investasi sebelumnya keuntungannya besar dan dikembalikan kepada saksi modal beserta keuntungan.

- Bahwa pernah menagih kepada terdakwa mengenai pembayaran investasi keempat tetapi terdakwa menyampaikan bahwa tenangmi beb, uang saksi aman, adaji usaha lain terdakwa dan terdakwa selalu menyebut Tuhan.

- Bahwa kemudian terdakwa membuat surat pernyataan yang intinya mengakui bahwa dalam melakukan usaha investasi ini terdakwa banyak melakukan kebohongan, penipuan, penggelapan dana investor, dan merasa sangat bersalah dan bersedia bertanggung jawab seluruh kesalahan yang dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif yakni pertama melanggar Pasal 378 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta hukum di atas yakni dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "barang siapa" adalah setiap orang sebagai subjek hukum dalam undang-undang yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum atas perbuatannya, yaitu setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah menghadapkan terdakwa **SRI WULANDARI binti HERMAN alias WULAN** yang

Halaman 20 dari 30 Putusan No.74/Pid.B/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan identitas terdakwa sebagaimana tertera dalam dakwaan dan telah dibenarkan oleh terdakwa serta menurut pengamatan Majelis Hakim, terdakwa dalam keadaan sehat serta tidak diketemukan adanya tanda-tanda kelainan jiwa sehingga kepada terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah pelaku harus mempunyai maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dan tidak perlu adanya pihak lain yang dirugikan. Hakim tidak perlu menerapkan terhadap siapa kerugian itu dibebankan (HR 27 Mei 1935), dengan demikian adanya niat pelaku untuk menguntungkan diri sendiri sudah cukup memenuhi unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum dalam konteks pidana dibedakan menjadi:

1. *Wederrechtelijk* formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
2. *Wederrechtelijk* materiil, yaitu sesuatu perbuatan "mungkin" *wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang melainkan juga dengan asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemen beginsel*);

Suatu perbuatan disebut sebagai melawan hukum diperlukan 4 syarat: bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan hak subyektif orang lain, bertentangan dengan hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kesusilaan, bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi DIAN WIDIAWATI,S.Km, saksi MUHAMMAD ZAAD ALZABAH, saksi IMA SAFIUDDIN dan adanya barang bukti serta keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta hukum bahwa berawal pada tahun 2020 terdakwa mulai melakukan bisnis kurma dengan menggunakan modal sendiri lalu memasarkan melalui postingan story instagram dan juga melalui grup Whatsapp pengajian dan pada tahun 2021 terdakwa mulai melibatkan investor dengan cara terdakwa meyakinkan kepada para investor bahwa terdakwa sebagai Direktur PT.Ummu Abdillah Nusantara yang menjalankan usaha perdagangan kurma.

Menimbang, bahwa dokumen berupa 1 (satu) rangkap akta pendirian PT.UMMU ABDILLAH NUSANTARA Nomor : 53 tanggal 17 Juni 2022 oleh Notaris Kusrudi S.H.,M.H., M.Kn benar adanya namun di tahun 2022 tersebut

Halaman 21 dari 30 Putusan No.74/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak melakukan investasi atau jual beli kurma dan sistem kerjasama investasi kurma tersebut dengan sistem bagi hasil 50 : 50 yang mana modal perpalet dengan isi 144 dos kurma dengan harga sebesar Rp. 13.680.000,- (tiga belas juta ena ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan keuntungan perpalet Rp. 4.320.000,- (empat juta tiga ratus dua puluh riibu rupiah) kemudian dibagi 50 % menjadi Rp. 2.160.000,- (dua juta serratus enam puluh ribu rupiah) yang akan diterima dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, sehingga saksi DIAN WIDIAWATI,S.Km mulai tertarik dengan promosi tersebut karena DIAN WIDIAWATI,S.Km melihat terdakwa selalu amanah “setiap pembelian kurma yang dipesan selalau ada, yang didatangkan langsung dari kota malang” sehingga saat itu saksi DIAN WIDIAWATI,S.Km menyetujui atas kerjasama investasi yang ditawarkan terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam kerjasama investasi kurma tersebut, saksi korban DIAN WIDIAWATI,S.Km telah memberikan modal sebanyak 4 (empat) kali yaitu; pertama, sebesar Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah); kedua, sebesar Rp.92.160.000,- (sembilan puluh dua juta seratus enam puluh ribu); ketiga sebesar Rp. 138.240.000,- (seratus tiga puluh delapan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah); keempat sebesar Rp. 299.520.000,- (dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), sehingga jumlahnya sebesar Rp. 540.720.000 (lima ratus empat puluh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa uang yang dikirimkan oleh saksi korban DIAN WIDIAWATI,S.Km masuk ke rekening Bank BCA milik terdakwa dan terdakwa telah memberikan saksi korban DIAN WIDIAWATI, S.Km modal beserta keuntungannya pada kerja sama investasi pertama, kedua, ketiga namun kerja sama investasi yang keempat terdakwa tidak lagi memberikan modal dan hanya memberikan uang sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) karena terdakwa sudah tidak memiliki uang dan berhenti memutar uang investasi.

Menimbang, bahwa pada investasi yang ke-4 (empat) terdakwa belum mengembalikan modal dan sisa keuntungan yang harus saksi korban DIAN WIDIAWATI, S.Km, terima dari terdakwa dengan total sebesar Rp.362.480.000 (tiga ratus enam puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa setiap menerima modal dari saksi korban DIAN WIDIAWATI, S.Km, terdakwa mengirimkan uang tersebut kepada investor lain sebelumnya yang terlebih dahulu melakukan kerjasama investasi kurma dan sebagian investor telah menerima keuntungan lebih dari modal yang terakhir, selain itu sisanya terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Halaman 22 dari 30 Putusan No.74/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada investasi yang ke-4 (empat) tersebut terdakwa belum mengembalikan modal dan sisa keuntungan yang harus saksi DIAN WIDIAWATI, S.Km terima dari terdakwa dengan total sebesar Rp.362.480.000 (tiga ratus enam puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa kemudian saksi DIAN WIDIAWATI, S.Km meminta terdakwa untuk mengembalikan seluruh modal investasi serta keuntungan dari investasi keempat yang sudah diberikan kepada terdakwa akan tetapi terdakwa tidak dapat memberikan uang tersebut dan mengatakan "rekening BCA dan rekening perusahaannya belum diotorisasi dimana di rekening tersebut ada dananya sehingga belum dapat memberikan keuntungan beserta modal"

Menimbang, bahwa cara terdakwa meyakinkan saksi korban DIAN WIDIAWATI, S.Km dan para calon investor lainnya untuk melakukan investasi jual beli kurma yaitu dengan mempromosikan atau melakukan komunikasi melalui chat via media Whatsapp dari akun terdakwa dengan mengirimkan sistem/akad/cara kerja investasi kurma mulai dari pemberian modal sampai pemberian keuntungan harian, mingguan, dan bulanan sehingga saksi korban DIAN WIDIAWATI, S.Km tertarik serta memberikan sejumlah modal kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa lalu terdakwa membuat postingan menyampaikan "Jika teman investor yang telah ikut berinvestasi selalu diberikan keuntungan beserta modalnya dan salah satu investor telah dapat membeli kendaraan, rumah setelah ikut dalam berinvestasi ", dan terdakwa membuat surat pernyataan yang digunakan untuk meyakinkan para calon investor untuk melakukan kerjasama, namun dalam surat pernyataan tersebut tidak benar adanya bahwa terdakwa menjabat sebagai pihak ke-3 dari Cashe Farms yaitu Perusahaan Kurma dari Arab Saudi, serta menjabat sebagai pihak ke-4 dari PT. Kiat Ananda Coldstorage dan PT.Suri Nusantara Jaya.

Menimbang, bahwa saksi hanya mengetahui alasan terdakwa tidak dapat mengembalikan modal beserta keuntungan kepada saksi dikarenakan adanya keterhambatan dalam proses transfer kepada seluruh investor dikarenakan pihak Bank BCA mengalami hambatan dengan nominal uang sebesar Rp.20.000.000.000 (dua miliar rupiah) sehingga uang belum dapat dicairkan atau dibayarkan kepada investor dengan alasan terdakwa dicurigai melakukan pencucian uang.

Menimbang, bahwa kemudian pada pertemuan kedua saksi beserta seluruh investor lainnya berkumpul di Notaris dengan tujuan untuk membuat surat perjanjian. Lalu terdakwa menyampaikan bahwa mengalami kerugian dimana kurma yang dipesan dari Saudi Arabia busuk karena terdakwa sakit dan

Halaman 23 dari 30 Putusan No.74/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaannya terbengkalai. Pada pertemuan ketiga, terdakwa mengakui bahwa usaha jual beli kurma tersebut tidak benar adanya dan uang yang diterima dari investor diputar lagi atau diberikan kepada investor lainnya

Menimbang, bahwa saksi tertarik melakukan investasi keempat karena investasi sebelumnya keuntungannya besar dan dikembalikan kepada saksi modal beserta keuntungan dan saksi pernah menagih kepada terdakwa mengenai pembayaran investasi keempat tetapi terdakwa menyampaikan bahwa tenangmi beb, uang saksi aman, ada ijin usaha lain terdakwa dan terdakwa selalu menyebut Tuhan.

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa membuat surat pernyataan yang intinya mengakui bahwa dalam melakukan usaha investasi ini terdakwa banyak melakukan kebohongan, penipuan, penggelapan dana investor, dan merasa sangat bersalah dan bersedia bertanggung jawab seluruh kesalahan yang dilakukan terdakwa, maka berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah mempunyai maksud untuk memperoleh keuntungan bagi diri terdakwa dengan dengan cara melawan hukum karena terdakwa sudah berkata tidak benar dan oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang menguntungkan diri sendiri (terdakwa) dengan cara melawan hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur dapat dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa kata *tipu* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung pengertian perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu dan sebagainya), sedangkan muslihat berarti siasat atau ilmu. Secara hukum, tipu muslihat merupakan perbuatan-perbuatan yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya (HR 25 Oktober 1909);

Menimbang, bahwa dalam pasal ini satu tipu muslihat saja dianggap telah cukup memenuhi unsur (HR 25 Oktober 1909). Dan unsur pokok delict penipuan adalah terletak pada cara/upaya yang telah digunakan oleh si pelaku delict yang menggerakkan orang lain agar menyerahkan sesuatu barang (vide Yurisprudensi MA No. 1601K/Pid/1990 tanggal 26 Juli 1990). Penipuan

Halaman 24 dari 30 Putusan No.74/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*oplichting*) adalah perbuatan menggerakkan (*bewegen*). Kata *bewegen* dapat juga diartikan dengan istilah membujuk atau menggerakkan hati.

Menimbang, bahwa dalam KHUP sendiri tidak memberikan keterangan apapun tentang istilah *bewegen*. Menggerakkan dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain karena objek yang dipengaruhi yakni kehendak seseorang. Perbuatan menggerakkan juga merupakan perbuatan yang abstrak dan akan terlihat bentuknya secara konkrit bila dihubungkan dengan cara melakukannya, dan cara melakukannya inilah sesungguhnya lebih bertentuk yang dilakukan dengan perbuatan-perbuatan yang benar dan dengan perbuatan-perbuatan yang tidak benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi DIAN WIDIAWATI,S.Km, saksi MUHAMMAD ZAAD ALZABAH, saksi IMA SAFIUDDIN dan adanya barang bukti serta keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta hukum bahwa berawal pada tahun 2020 terdakwa mulai melakukan bisnis kurma dengan menggunakan modal sendiri lalu memasarkan melalui postingan story instagram dan juga melalui grup Whatsapp pengajian dan pada tahun 2021 terdakwa mulai melibatkan investor dengan cara terdakwa meyakinkan kepada para investor bahwa terdakwa sebagai Direktur PT.Ummu Abdillah Nusantara yang menjalankan usaha perdagangan kurma.

Menimbang, bahwa dokumen berupa 1 (satu) rangkap akta pendirian PT.UMMU ABDILLAH NUSANTARA Nomor : 53 tanggal 17 Juni 2022 oleh Notaris Kusnadi S.H.,M.H., M.Kn benar adanya namun di tahun 2022 tersebut sudah tidak melakukan investasi atau jual beli kurma dan sistem kerjasama investasi kurma tersebut dengan sistem bagi hasil 50 : 50 yang mana modal perpalet dengan isi 144 dos kurma dengan harga sebesar Rp. 13.680.000,- (tiga belas juta ena ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan keuntungan perpalet Rp. 4.320.000,- (empat juta tiga ratus dua puluh riubu rupiah) kemudian dibagi 50 % menjadi Rp. 2.160.000,- (dua juta serratus enam puluh ribu rupiah) yang akan diterima dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, sehingga saksi DIAN WIDIAWATI,S.Km mulai tertarik dengan promosi tersebut karena DIAN WIDIAWATI,S.Km melihat terdakwa selalu amanah "setiap pembelian kurma yang dipesan selalau ada, yang datangkan langsung dari kota malang" sehingga saat itu saksi DIAN WIDIAWATI,S.Km menyetujui atas kerjasama investasi yang ditawarkan terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam kerjasama investasi kurma tersebut, saksi korban DIAN WIDIAWATI,S.Km telah memberikan modal sebanyak 4 (empat) kali yaitu; pertama, sebesar Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu

Halaman 25 dari 30 Putusan No.74/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah); kedua, sebesar Rp.92.160.000,- (sembilan puluh dua juta seratus enam puluh ribu); ketiga sebesar Rp. 138.240.000,- (seratus tiga puluh delapan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah); keempat sebesar Rp. 299.520.000,- (dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), sehingga jumlahnya sebesar Rp. 540.720.000 (lima ratus empat puluh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa uang yang dikirimkan oleh saksi korban DIAN WIDIAWATI,S.Km masuk ke rekening Bank BCA milik terdakwa dan terdakwa telah memberikan saksi korban DIAN WIDIAWATI, S.Km modal beserta keuntungannya pada kerja sama investasi pertama, kedua, ketiga namun kerja sama investasi yang keempat terdakwa tidak lagi memberikan modal dan hanya memberikan uang sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) karena terdakwa sudah tidak memiliki uang dan berhenti memutar uang investasi.

Menimbang, bahwa pada investasi yang ke-4 (empat) terdakwa belum mengembalikan modal dan sisa keuntungan yang harus saksi korban DIAN WIDIAWATI, S.Km, terima dari terdakwa dengan total sebesar Rp.362.480.000 (tiga ratus enam puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa setiap menerima modal dari saksi korban DIAN WIDIAWATI, S.Km, terdakwa mengirimkan uang tersebut kepada investor lain sebelumnya yang terlebih dahulu melakukan kerjasama investasi kurma dan sebagian investor telah menerima keuntungan lebih dari modal yang terakhir, selain itu sisanya terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa pada investasi yang ke-4 (empat) tersebut terdakwa belum mengembalikan modal dan sisa keuntungan yang harus saksi DIAN WIDIAWATI, S.Km terima dari terdakwa dengan total sebesar Rp.362.480.000 (tiga ratus enam puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa kemudian saksi DIAN WIDIAWATI,S.Km meminta terdakwa untuk mengembalikan seluruh modal investasi serta keuntungan dari investasi keempat yang sudah diberikan kepada terdakwa akan tetapi terdakwa tidak dapat memberikan uang tersebut dan mengatakan "rekening BCA dan rekening perusahaannya belum diotorisasi dimana di rekening tersebut ada dananya sehingga belum dapat memberikan keuntungan beserta modal"

Menimbang, bahwa cara terdakwa meyakinkan saksi korban DIAN WIDIAWATI,S.Km dan para calon investor lainnya untuk melakukan investasi jual beli kurma yaitu dengan mempromosikan atau melakukan komunikasi melalui chat via media Whatsapp dari akun terdakwa dengan mengirimkan sistem/akad/cara kerja investasi kurma mulai dari pemberian modal sampai pemberian keuntungan harian, mingguan, dan bulanan sehingga saksi korban

Halaman 26 dari 30 Putusan No.74/Pid.B/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIAN WIDIAWATI,S.Km tertarik serta memberikan sejumlah modal kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa lalu terdakwa membuat postingan menyampaikan “Jika teman investor yang telah ikut berinvestasi selalu diberikan keuntungan beserta modalnya dan salah satu investor telah dapat membeli kendaraan, rumah setelah ikut dalam berinvestasi “, dan terdakwa membuat surat pernyataan yang digunakan untuk meyakinkan para calon investor untuk melakukan kerjasama, namun dalam surat pernyataan tersebut tidak benar adanya bahwa terdakwa menjabat sebagai pihak ke-3 dari Cashe Farms yaitu Perusahaan Kurma dari Arab Saudi, serta menjabat sebagai pihak ke-4 dari PT. Kiat Ananda Coldstorage dan PT.Suri Nusantara Jaya.

Menimbang, bahwa saksi hanya mengetahui alasan terdakwa tidak dapat mengembalikan modal beserta keuntungan kepada saksi dikarenakan adanya keterhambatan dalam proses transfer kepada seluruh investor dikarenakan pihak Bank BCA mengalami hambatan dengan nominal uang sebesar Rp.20.000.000.000 (dua miliar rupiah) sehingga uang belum dapat dicairkan atau dibayarkan kepada investor dengan alasan terdakwa dicurigai melakukan pencucian uang.

Menimbang, bahwa kemudian pada pertemuan kedua saksi beserta seluruh investor lainnya berkumpul di Notaris dengan tujuan untuk membuat surat perjanjian. Lalu terdakwa menyampaikan bahwa mengalami kerugian dimana kurma yang dipesan dari Saudi Arabia busuk karena terdakwa sakit dan pekerjaannya terbengkalai. Pada pertemuan ketiga, terdakwa mengakui bahwa usaha jual beli kurma tersebut tidak benar adanya dan uang yang diterima dari investor diputar lagi atau diberikan kepada investor lainnya

Menimbang, bahwa saksi tertarik melakukan investasi keempat karena investasi sebelumnya keuntungannya besar dan dikembalikan kepada saksi modal beserta keuntungan dan saksi pernah menagih kepada terdakwa mengenai pembayaran investasi keempat tetapi terdakwa menyampaikan bahwa tenangmi beb, uang saksi aman, ada ijin usaha lain terdakwa dan terdakwa selalu menyebut Tuhan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Alternatif pertama telah terpenuhi maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan patut dikesampingkan untuk seluruhnya serta Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum tersebut;

Halaman 27 dari 30 Putusan No.74/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali maka Majelis Hakim memandang pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam keadaan yang meringankan bagi diri terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka terdakwa harus dijatuhi pidana dan dengan perintah supaya terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (Satu) rangkap surat perjanjian kerja sama investasi antara DIAN WIDIAWATI, S.Km dengan terdakwa SRI WULANDARI
- 1 (satu) rangkap rekening Koran / bukti transfer uang dari Bank BCA dengan Nomor Rekening : 7911166287 atas nama DIAN WIDIAWATI ke Bank BCA dengan nomor rekening 0113131702 atas nama SRI WULANDARI sebesar Rp. 299.520.000 (dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Berdasarkan fakta hukum dipersidangan terbukti merupakan dokumen milik korban terkait dengan tindak pidana dalam perkara ini, maka memerintahkan dikembalikan kepada korban DIAN WIDIAWATI, S.Km.

- 1 (satu) rangkap akta pendirian PT.Ummu Abdillah Nusantara Nomor ; 53 tanggal 17 Juni 2022 oleh Notaris Kusnadi, S.H.,M.H.,M.Kn.

Berdasarkan fakta hukum dipersidangan terbukti merupakan dokumen terkait dengan tindak pidana dalam perkara ini, Maka oleh karenanya barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa SRI WULANDARI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 KUHP karena terdakwa akan dipidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran atas biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini maka biaya perkara harus dibebankan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian materiil dan imateriil bagi saksi korban;

keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang serupa maupun tindak pidana lainnya;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta segenap peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **SRI WULANDARI** binti **HERMAN** alias **WULAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan perintah supaya terdakwa ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) rangkap surat perjanjian kerja sama investasi antara **DIAN WIDIAWATI**, S.Km dengan terdakwa **SRI WULANDARI**

- 1 (satu) rangkap rekening Koran / bukti transfer uang dari Bank BCA dengan Nomor Rekening : 7911166287 atas nama **DIAN WIDIAWATI** ke Bank BCA dengan nomor rekening 0113131702 atas nama **SRI WULANDARI** sebesar Rp. 299.520.000 (dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada korban **DIAN WIDIAWATI**, S.Km.

- 1 (satu) rangkap akta pendirian **PT.Ummu Abdillah Nusantara** Nomor ; 53 tanggal 17 Juni 2022 oleh Notaris **Kusnadi**, S.H.,M.H.,M.Kn.

Dikembalikan kepada terdakwa **SRI WULANDARI** binti **HERMAN** alias **WULAN**;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023, oleh kami **Ahmad Yani**,S.H. ,M.H. sebagai Hakim Ketua, **Arya Putra Negara Kutawaringin** ,S.H. ,M.H. dan **Sera Achmad**,S.H. ,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Irayana,S.H. ,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Yusnaeni,S.H. Penuntut Umum dan terdakwa serta Penasehat Hukum terdakwa tersebut;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arya Putra Negara Kutawaringin,S.H.,M.H.

Ahmad Yani,S.H. ,M.H.

Sera Achmad,S.H. ,M.H.

Panitera Pengganti,

Irayana,S.H. ,M.H.